

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Siti Nailus Masrihah

*Kantor Notaris/PPAT Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn.
HP. 085730067850Pos-el nailusmasrichah@gmail.com*

Syamsul Ghufron

*Universitas Islam Darul Uhum Lamongan
Pos-el syamsulghufron@unisda.ac.id*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan diksi, struktur kalimat dan makna dalam undang-undang Ormas. Data penelitian ini bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2017. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, simak, dan catat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) penggunaan diksi ditemukan tipe generalisasi, spesifikasi, bersinonim, konotasi, dan denotasi, namun tidak ditemukan tipe diksi berhomofon, populer, kajian, jargon, percakapan, dan slang. (2) struktur kalimatnya terdapat kalimat dasar dan kalimat transformasi. (3) makna kalimatnya ditemukan makna leksikal, gramatikal, konseptual denotasi, dan konotasi.

Kata-kata kunci: bahasa Indonesia, undang-undang ormas, Indonesia

Abstract: This research was carried out with the aim of describing diction, sentence structure and meaning in the Ormas law. This research data is derived from the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2017 concerning the stipulation of PERPPU Number 2 of 2017. Data was collected with documentation techniques, see, and record. Research findings show that (1) the use of diction is found in the types of generalizations, specifications, synonyms, connotations, and denotations, but there are no types of diction, popular, study, jargon, conversation, and slang. (2) sentence structure in the articles of the pros and cons there are basic sentences and transformational sentences. (3) the meaning of the articles of pro and contra is found in lexical, grammatical, conceptual, denotation, and connotation meanings.

Keywords: Indonesian language, ormas law, Indonesia

PENDAHULUAN

Menurut Marzuki (2012:136) Hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum, berbagai kepentingan masyarakat yang dipertimbangkan untuk dituangkan dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan itu dapat dilindungi. Namun sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan

itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Adanya aturan itu menimbulkan kepastian hukum, yang mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh

dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku dan budaya, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok organisasi yang tidak lagi dihitung jumlahnya. Karena berasal dari latar belakang yang berbeda maka setiap organisasi mempunyai visi-misi yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan masalah baru antar organisasi. Organisasi-organisasi tersebut saat ini dikenal dengan sebutan ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan).

Ormas dapat menjadi wadah kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sehingga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan harapan tersebut dibentuklah Undang-undang RI (UURI) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UURI Nomor 17 tahun 2013, dan yang terakhir UURI Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2017.

Perubahan-perubahan peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terjadi aksi demo dimana-mana oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan ketentuan perubahan tersebut. Perubahan tersebut dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah terkait pembubaran Ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sejak bulan Juli 2017 Perppu Ormas

menuai banyak pertentangan terutama dari Ormas yang berbasis Islam. Satu hal lagi yang ditekankan adalah terkait definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun pasal-pasal yang menjadi pro dan kontra yaitu *pasal 59 ayat 3 huruf b*, *pasal 59 ayat 4 huruf c*, *pasal 82 A*, dan *penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf c*. Dengan demikian perlu dikaji lebih lanjut dari segi bahasa terutama dari diksi dan gaya bahasa. Kridalaksana (2008:50) menyebutkan bahwa Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau karang mengarang. Namun diksi ini bukan hanya soal kata-kata yang mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi meliputi gaya bahasa dan makna. Terkait dengan undang-undang Ormas yang menjadi perdebatan dirasa perlu untuk dikaji dari segi bahasa. Baik tentang pilihan kata, gaya bahasa, maupun struktur kalimat, dan sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas, perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk (1) mendeskripsikan diksi dalam undang-undang Ormas, (2) mendeskripsikan struktur kalimat pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontra dalam undang-undang ormas, dan (3) mendeskripsikan makna pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontra dalam Undang-Undang Ormas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa kalimat atau paragraf yang mengandung diksi dalam undang-undang ormas, struktur kalimat dalam pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontra dalam undang-undang ormas, dan makna pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontra dalam undang-undang ormas. Sumber data dalam penelitian ini adalah

Undang-Undang Ormas yaitu Undang-Undang RI (UURI) Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2017.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, simak, dan catat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar korpus data. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diksi dalam Undang-Undang Ormas

Kridalaksana (2008:50) menyebutkan bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau karang mengarang. Putrayasa (2007:7) menyatakan bahwa diksi berarti perihal pemilihan kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Dalam penelitian ini diksi meliputi pemakaian kata bersinonim dan berhomofon, pemakaian kata bermakna denotasi dan konotasi, pemakaian kata bermakna generalisasi dan spesifikasi, pemakaian kata populer dan kajian, pemakaian kata jargon, kata bercakapan dan slang.

Pemakaian Kata Bersinonim dan Berhomofon

Pemakaian makan bersinonim dan berhomofon dalam undang-undang ormas dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 59 ayat 3 huruf b

Ormas dilarang:

*Melakukan penyalahgunaan, **penistaan**, atau **penodaan** terhadap agama yang dianut di Indonesia.*

Kata **penistaan** dan **penodaan** dalam pasal di atas adalah bersinonim. Yang memiliki kesamaan makna/arti yaitu merendahkan dan menjatuhkan martabat sesuatu/seseorang.

Pasal 59 ayat 4 huruf c

Ormas dilarang:

*Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan **ajaran** atau **paham** yang bertentangan dengan Pancasila.*

Kata **ajaran** dan **paham** dalam pasal di atas adalah bersinonim. Yang memiliki kesamaan makna/arti yaitu aliran, haluan, kepercayaan, prinsip atau ideologi yang dianut.

Pasal 59 ayat 5 huruf b

Ormas dilarang:

*Menggunakan nama, **lambang**, bendera, atau **simbol** organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau symbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.*

Kata **lambang** dan **simbol** dalam pasal di atas adalah bersinonim. Yang memiliki kesamaan makna/arti yaitu atribut, icon, emblem, tanda dan cap.

Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c

*Yang dimaksud dengan "**ajaran** atau **paham** yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan **mengganti/mengubah** Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Kata **ajaran** dan **paham** dalam pasal diatas adalah bersinonim. Yang memiliki kesamaan makna/arti yaitu aliran, haluan, kepercayaan, prinsip atau ideologi yang dianut. Kata **mengganti** dan **mengubah** dalam pasal diatas adalah bersinonim. Yang memiliki kesamaan makna/arti yaitu menukar dengan yang lain.

Pemakaian kata bermakna denotasi dan konotasi

Pemakaian kata bermakna denotasi dan konotasi dalam undang-undang ormas terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b

Ormas dilarang:

- a) *Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- b) *Mengumpulkan dana untuk partai politik*

Kalimat dalam pasal di atas tersusun atas satuan-satuan lingual yang berarti denotasi, sebab satuan-satuan tersebut tidak menimbulkan atau memicu makna/mereferen atau berelasi dengan makna yang lain. Dengan kata lain satuan-satuan lingual yang dimaksud hanya dimungkinkan mereferen pada satu objek. Adapun objek yang dimaksud yaitu “*menerima, memberikan, pihak manapun, bentuk apapun, dana, partai politik*”.

Pasal 59 ayat (3) huruf d

Ormas dilarang:

Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kalimat dalam pasal di atas tersusun atas satuan-satuan lingual yang berarti denotasi, sebab satuan-satuan tersebut tidak menimbulkan atau memicu makna/mereferen atau berelasi dengan makna yang lain. Dengan kata lain satuan-satuan lingual yang dimaksud hanya dimungkinkan mereferen pada satu objek. Adapun objek yang dimaksud yaitu “*tugas dan wewenang penegak hukum*”

Pasal 59 ayat (4) huruf c

Ormas dilarang:

Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kalimat dalam pasal di atas tersusun atas satuan-satuan lingual yang berarti konotasi, dibuktikan dengan adanya satuan-satuan yang menimbulkan atau memicu makna/mereferen atau berelasi dengan makna dasar kalimat

tersebut yaitu satuan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Penggunaan eksponen-eksponen bahasa yang berarti konotasi tersebut berelasi dengan arti lainnya yaitu yang masih menimbulkan pertanyaan bagaimana suatu paham itu bertentangan dengan Pancasila.

Pemakaian kata bermakna generalisasi dan spesifikasi

Pemakaian kata bermakna generalisasi dan spesifikasi dalam undang-undang ormas terdapat pada beberapa pasal berikut ini:

Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b

Ormas dilarang:

- a) *Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- b) *Mengumpulkan dana untuk partai politik*

Perwujudan diksi yang berpola generalisasi pada data (a) tersebut nampak pada penanda-penandanya yang dirupakan melalui satuan-satuan lingual yang dinyatakan belum jelas, penyebabnya satuan lingual tersebut secara realitas masih umum dan tidak disebutkan secara detail. Satuan lingual yang dimaksud adalah “*pihakmanapun*” dan “*dalam bentuk apapun*”. Perwujudan penanda diksi yang berpola spesifikasi pada data (b) di atas, nampak melalui satuan lingual yang tertulis secara eksplisit. Satuan lingual yang dimaksud adalah “*dana untuk partai politik*”.

Pemakaian kata populer dan kata kajian

Dalam penyusunan undang-undang harus menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami/dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Secara

keseluruhan pemakaian kata dalam undang-undang menggunakan kata populer, dengan harapan supaya seluruh lapisan masyarakat mampu memahami dan mengerti maksud/tujuan dari pasal-pasal tersebut. Adapun tata cara

penulisan undang-undang sudah ada aturan yang mengatur yaitu UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

No	Tipe Diksi	Jumlah Data Ditemukan	Persentase
1	Bersinonim	6	24%
2	Berhomofon	-	0%
3	Denotasi	8	32%
4	Konotasi	1	4%
5	Generalisasi	3	12%
6	Spesifikasi	7	28%
7	Populer	-	0%
8	Kajian	-	0%
9	Jargon	-	0%
10	Percakapan	-	0%
11	Slang	-	0%
	Jumlah	25	100%

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan diksi dalam undang-undang ormas tidak ditemukan tipe diksi berhomofon, populer, kajian, jargon, percakapan, dan slang. Konotasi paling jarang digunakan (hanya 4%). Sekalipun demikian, persentase tersebut tidaklah berselisih banyak dengan diksi lainnya yang sudah ditemukan seperti generalisasi, spesifikasi, bersinonim, denotasi. Generalisasi persentase 12% sebab hanya ditemukan 3 data saja. Bersinonim persentase 24% sebab hanya ditemukan 6 data saja. Spesifikasi persentase 28% sebab hanya ditemukan 7 data saja. Tipe denotasi yang paling sering digunakan dengan persentase 32% sebab ditemukan 8 data.

Struktur Kalimat dalam Pasal-Pasal yang Menimbulkan Pro dan Kontra

Pasal-pasal yang pro dan kontra dalam undang-undang ormas dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 59 ayat 3 huruf b.

Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Pasal 59 ayat 4 huruf c

Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 82 A

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf C

Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alasan pihak yang pro (setuju) dengan undang-undang ormas antara lain

adalah undang-undang ini menjaga demokrasi bukan untuk membatasi demokrasi; undang-undang ini dianggap perlu karena diharapkan dapat menata organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia ke dalam kerangka kehidupan bernegara sesuai dengan ideologi Pancasila; undang-undang ini dapat meningkatkan kualitas peran pengawasan dari pejabat tata usaha yang berwenang memberi dan mencabut izin; dan undang-undang ormas terdahulu yakni UU No. 17 tahun 2013 dinilai sudah tidak memadai untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan pihak yang kontra (tidak setuju) dengan undang-undang ini berpendapat sebagai berikut:

Dalam Pasal 59 ayat 3 huruf b

Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Pasal ini dianggap *pasal karet* karena tidak secara eksplisit dijelaskan penistaan atau penodaan terhadap agama sehingga dapat digunakan sewenang-wenang oleh pemerintah untuk memidanakan kelompok masyarakat lainnya karena alasan penodaan agama atau anti Pancasila.

Pasal 59 ayat 4 huruf c

Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal ini memperlihatkan tindakan pemerintah yang melarang untuk menganut suatu *paham* atau ajaran, sehingga telah menodai kebebasan berfikir.

Pasal 82 A

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Sanksi pidana dalam pasal ini, dianggap lebih berat dari era kolonial, karena sanksi pidana diberikan kepada pengurus hingga anggota ormas yang dinilai dengan Pancasila.

Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c

Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan pasal ini dianggap mengandung *makna karet* karena tidak jelas definisi atau pengertian dari “*paham lain*”. Pemerintah tidak dibenarkan untuk menafsirkan secara tunggal mengenai “*makna paham*” lain tersebut.

Adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

No	Tipe Kalimat	Jumlah Data Ditemukan	Persentase
1	Dasar	3	75%
2	Transformasi	1	25%
	Jumlah	4	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa struktur tipe kalimat yang ditemukan dalam pasal-pasal pro dan kontra undang undang-undang ormas

didominasi oleh kalimat dasar dengan persentase 75 % sebab data yang ditemukan sejumlah 3 data. Sedangkan

kalimat transformasi ditemukan 1 data dengan persentase 25%.

Makna Pasal-Pasal yang Menimbulkan Pro dan Kontra pada Undang-Undang Ormas

Menurut Chaer (2013:60-78), makna dibedakan atas leksikal dan gramatikal, (2) referensial dan nonreferensial, (3) denotasi dan konotasi, (4) makna kata dan makna istilah, (5) makna konseptual dan makna asosiatif, (6) makna idiomatikal dan makna peribahasa, (7) makna kias, (8) makna kolusi, ilokusi, dan perlokusi.

Makna pasal-pasal pro dan kontra pada undang-undang Ormas terdiri dari leksikal, gramatikal, denotasi, konotasi, konseptual, dan asosiatif. Adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

Makna Leksikal dan Gramatikal

Makna leksikal dan gramatikal dalam pasal yang pro dan kontra dalam undang-undang ormas sebagai berikut:

Pada pasal 59 ayat 3 huruf b

Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Berdasarkan data diatas kata **agama** dan **dianut** bermakna leksikal karena makna dalam kalimat diatas merupakan makna yang sebenarnya yaitu sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sesungguhnya.

Sedangkan kata **penyalahgunaan** bermakna gramatikal karena terjadi proses afiksasi dari kata dasar *salahguna* yang melahirkan makna melakukan perbuatan menyalahgunakan, kata **penistaan** bermakna gramatikal karena terjadi proses afiksasi dari kata dasar *nista* yang melahirkan makna melakukan perbuatan nista, dan kata **penodaan** bermakna gramatikal karena terjadi proses afiksasi dari kata dasar *noda* yang melahirkan makna melakukan perbuatan menodai.

Makna Denotasi dan Konotasi

Makna denotative dan konotasi pada pasal yang pro dan kontra dalam undang-undang ormas dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 82 A

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Kalimat dalam pasal di atas tersusun atas satuan-satuan lingual yang berarti denotasi, sebab satuan-satuan tersebut tidak menimbulkan atau memicu makna/mereferen atau berelasi dengan makna yang lain. Dengan kata lain satuan-satuan lingual yang dimaksud hanya dimungkinkan mereferen pada satu objek. Adapun data yang dimaksud yaitu *ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d.*

Makna Konseptual dan Asosiatif

Makna konseptual dan asosiatif pada pasal yang menimbulkan pro dan kontra dalam undang undang ormas dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 59 ayat 4 huruf c

Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan data di atas kata **ajaran** bermakna konseptual karena makna yang dimiliki terlepas dari konteks atau asosiasi apapun, yang memiliki arti tuntutan, pedoman, petunjuk. Kata **paham** bermakna konseptual karena makna yang dimiliki terlepas dari konteks atau asosiasi apapun, yang memiliki arti aliran, ideologi, prinsip, doktrin, ajaran, mazhab. Kata **pancasila** bermakna konseptual karena makna yang dimiliki terlepas dari konteks atau asosiasi

apapun, yang memiliki arti dasar Negara serta falsafah bangsa dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila.

No	Tipe Makna	Jumlah data ditemukan	Persentase
1	leksikal	4	25%
2	gramatikal	4	25%
3	denotasi	2	12,5%
4	konotasi	2	12,5%
5	konseptual	4	25%
6	asosiatif	0	0%
	Jumlah	16	100%

Berdasarkan tabel di atas, makna leksikal, gramatikal, dan konseptual masing-masing ditemukan 4 data dengan persentase masing-masing 25%, sedangkan makna denotasi dan konotasi masing-masing ditemukan 2 data dengan persentase masing-masing 12,5%.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diksi dalam undang-undang ormas tidak ditemukan tipe diksi berhomofon, populer, kajian, jargon, percakapan, dan slang, sedangkan konotasi paling jarang digunakan dengan persentasenya hanya 4%. Tipe generalisasi persentase 12%, tipe bersinonim persentase 24%, tipe spesifikasi persentase 28% dan tipe denotasi yang paling sering digunakan dengan persentase 32%.

Struktur kalimat pada pasal-pasal pro dan kontra dalam undang-undang ormas didominasi oleh kalimat dasar dengan persentase 75 %, sedangkan kalimat transformasi dengan persentase 25%. Dan makna pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontra pada undang-undang ormas ditemukan makna leksikal, gramatikal, dan konseptual dengan persentase masing-masing 25%,

sedangkan makna denotasi dan konotasi dengan persentase masing-masing 12,5%.

Peneliti berharap faktor kebahasaan harus mendapat prioritas dalam menyusun teks undang-undang agar perbedaan tafsir pada undang-undang tidak menimbulkan perdebatan yang panjang. Kepada penyusun undang-undang hendaknya mampu memilih kalimat teks yang mudah dicerna oleh masyarakat dan tidak menimbulkan makna ganda. Peneliti juga berharap agar peneliti berikutnya hendaknya meneliti beberapa aspek kebahasaan yang lain berkaitan dengan teks undang-undang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2013. *Ragam bahasa Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2007. *Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika)*. Bandung: PT. Refika Aditama.